



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan A. Yani Km. 4,5 No. 14 Kec. Paringin Selatan. Kode Pos 71600 Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR dan JEJARING INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Balangan perlu dilakukan inovasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 10. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAKSANA, AKTOR dan JEJARING INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI).
- KESATU : Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Inovasi PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
 3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
 4. Melakukan evaluasi terhadap progres dan capaian kegiatan pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);

5. Memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penneplane dan pengembangan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri).

KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
2. Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
3. Membangun dan mengembangkan jejaring Inovasi dengan berbagai pihak terkait;
4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
6. Melakukan penguatan publikasi pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
7. Memberikan dukungan pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan

Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS, 

RAHMADIAH, ST, MT
NIP. 19760309 200604 2 007

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan

Nomor : 50 Tahun 2023

**SUSUNAN PELAKSANA
INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan	Pengarah
3.	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
4.	Kasubag	Anggota
5.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
6.	JF Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
7.	Staf Bidang Cipta Karya (Analis Infrastruktur)	Anggota
8.	Staf Bidang Cipta Karya (Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman)	Anggota
9.	Staf Bidang Cipta Karya (Pengolah Data)	Anggota
10.	Staf Bidang Cipta Karya (Pengawas Bangunan dan Gedung)	Anggota
11.	Staf Bidang Cipta Karya (Analis Bangunan Gedung dan Permukiman)	Anggota
12.	Staf Bidang Sumber Daya Air	Anggota
13.	Staf Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
15.	Staf Bidang Tata Ruang	Anggota
16.	Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
17.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
18.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
19.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
20.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
21.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
22.	Operator SIMBG Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Anggota
23.	Pengawas SIMBG Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Anggota
24.	Operator SIMBG Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota
25.	Pengawas SIMBG Dinas Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota
26.	Yoga Akhmad Zulfikar, ST (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota
27.	Nanda Febryan Pratamajaya, ST, MT (TIM	Anggota

	PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	
28.	Syahrani, ST (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota
29.	Asep Sopyanoor, A.Md (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota
30.	Fathurrahman, ST,MT (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota
31.	Farah Hafizha, ST (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota


 KEPALA DINAS,



RAHMADIAH, ST, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

Lampiran II

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
Nomor : 50 Tahun 2023

SUSUNAN JEJARING
INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati dan Wakil Bupati Balangan	Pengarah, Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Ketua
4.	Camat Paringin Selatan	Anggota
5.	Camat Lamphong	Anggota
6.	Camat Juai	Anggota
7.	Camat Awayan	Anggota
8.	Camat Batumandi	Anggota
9.	Camat Halong	Anggota
10.	Camat Tebing Tinggi	Anggota
11.	Camat Paringin	Anggota
12.	Lurah Batu Piring	Anggota
13.	Lurah Paringin Kota	Anggota
14.	Lurah Paringin Timur	Anggota
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Balangan	Anggota
16.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengaduan dan sistem Informasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota

KEPALA DINAS,

RAHMADIAH, ST, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

Lampiran III
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
Nomor : 50 Tahun 2023

SUSUNAN AKTOR
INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Pemerintah	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Ketua
	Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota
	Kepala Bappedalitbang Kab. Balangan	Anggota
	Camat se-Kab. Balangan	Anggota
	Lurah se-Kab. Balangan	Anggota
	Kepala Desa se-Kab. Balangan	Anggota
2.	Masyarakat	
	Pemohon PBG	Anggota
	Pemohon SLF	Anggota
3.	Pelaku Bisnis	
	CSR PT. Adaro Indonesia	Anggota
	Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung	Anggota
	Developer Pengembang Perumahan	Anggota
	Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi	Anggota
	Penyedia Jasa Konsultan	Anggota

KEPALA DINAS,



RAHMADIAH, ST, MT

NIP. 19760309 200604 2 007